



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2019  
T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 6322).

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Terdiri atas :

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 26.160.395,811,84
b. Dana Perimbangan	Rp. 721.041.110.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 39.939.702.578,35
Jumlah Pendapatan	Rp. 787.141.208.390,19

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 235.131.877.149,56
2. Belanja Hibah	Rp. 28.261.000.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 1.772.669.500,00
4. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 100.360.873.300,00
5. Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.500.000.000,00
	Rp. 367.026.419.949,56

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 20.046.047.425,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 183.180.694.782,00
3. Belanja Modal	Rp. 271.888.046.233,63
	Rp. 475.114.788.440,63

Jumlah Belanja Rp. 842.141.208.390,19

Surplus/(Defisit) Rp. (55.000.000.000,00)  
Silpa tahun anggaran sebelumnya Rp. 55.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 55.000.000.000,00

Sisa lebih pebiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal, 31 desember 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 44